PENDAPAT PENGHULU TENTANG STATUS ANAK PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL

(Studi Komparasi Penghulu D.I.Yogyakarta dan Pattani)

Oleh:
Haleemah Borhoh
NIM: 20421125

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PENDAPAT PENGHULU TENTANG STATUS ANAK PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL

(Studi Komparasi Penghulu D.I.Yogyakarta dan Pattani)

Oleh:
Haleemah Borhoh
NIM: 20421125

Pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Haleemah Borhoh
NIM	: 20421125
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Pendapat Penghulu Tentang Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil (Studi Komparasi Penghulu D.I.Yogyakarta Dan Pattani)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Haleemah Borhoh

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fial@uii.ac.id
W. fial.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	3 Desember 2024
Judul Tugas Akhir	:	Pendapat Penghulu tentang Status Anak pada Pernikahan Wanita Hamil (Studi Komparasi Penghulu D.I. Yogyakata dan Pattani)
Disusun oleh	:	HALEEMAH BORHOH
Nomor Mahasiswa	:	20421125

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji I	:	Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II	:	Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Yogyakarta, 6 Desember 2024

Mengesahkan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 Desember 2024
04 Jumadil Akhir 1446

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1064/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Haleemah Borhoh
Nomor Mahasiswa : 20421125

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Judul Skripsi : **Pendapat Penghulu Tentang Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil (Studi Komparasi Penghulu D.I.Yogyakarta Dan Pattani)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Haleemah Borhoh

Nomor Mahasiswa : 20421125

Judul Skripsi : **Pendapat Penghulu Tentang Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil (Studi Komparasi Penghulu D.I.Yogyakarta Dan Pattani)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

MOTTO

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙوَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ع

Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

(Al-Anfal/8:28)

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah dan taufiq dalam menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Skripsi ini penulis mempersembahan kepada:

Kedua orang tua penulis Ayahanda Arifin dan Ibunda Atikah dan adik yang penulis sayangi Saudara Muhammad yang berada di pattani sana, yang telah memberi kesempatan kepada penulis bisa menuntut ilmu di Indonesia ini.

Warga besar penulis serta warga patani yang ku sayangi, yang memberi peluang, semangat dan doanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENDAPAT PENGHULU TENTANG STATUS ANAK PADA PERNIKAHAN WANITA HAMIL

(Studi Komparasi Penghulu D.I.Yogyakarta dan Pattani)

Haleemah Borhoh

(20421125)

Banyak orang sekarang lebih terbuka tentang kehamilan sebelum pernikahan karena masyarakatnya lebih terbuka. Banyak orang akui kelahiran anak tidak lagi terbatas pada kerangka pernikahan. Hamil sebelum pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kesalahan atau malu seperti sebelumnya. Namun dalam agama Islam sebaliknya, hukum tetap menjadi hukum tidak merubah dari masa kemasa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendapat para penghulu di D.I.Yogyakarta dan Pattani mengenai status anak hasil perkawinan ibu hamil, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum negara. Persoalan status anak hasil perkawinan ibu hamil ini kerap kali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, terutama dalam konteks perbedaan mazhab dan penerapan hukum di berbagai daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penghulu di D.I.Yogyakarta dan Pattani memiliki pandangan yang berbeda mengenai status anak hasil perkawinan ibu hamil, meskipun sama-sama merujuk pada mazhab Syafi'i. Di Pattani, para pencatat perkawinan cenderung menganut hukum Islam murni, sedangkan di D.I.Yogyakarta menggunakan penafsiran yang lebih dipengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman hukum keluarga Islam mengenai status anak dan menjadi acuan bagi perumusan kebijakan yang lebih jelas di masa mendatang.

Kata kunci: Status anak, Wanita hamil, penghulu.

ABSTRACT

PENGHULU'S OPINION ON THE STATUS OF CHILDREN IN THE MARRIAGE OF PREGNANT WOMEN

(Comparative Study of Penghulu D.I.Yogyakarta and Pattani)

Haleemah Borhoh

(20421125)

Many people are now more open about premarital pregnancy because society is more open. Many people recognize that childbirth is no longer limited to the framework of marriage. Premarital pregnancy is no longer seen as a mistake or shame as it was before. However, in Islam, on the contrary, the law remains the law and does not change from time to time. This study aims to compare the opinions of marriage registrars in Yogyakarta and Pattani regarding the status of children from the marriage of pregnant women, both from the perspective of Islamic law and state law. The issue of the status of children from the marriage of pregnant women often gives rise to different interpretations, especially in the context of differences in schools of thought and the application of law in various regions. This study uses a qualitative approach with interview methods and literature reviews. The results of the study show that marriage registrars in Yogyakarta and Pattani have different views on the status of children from the marriage of pregnant women, although they both refer to the Shafi'i school of thought. In Pattani, marriage registrars tend to adhere to pure Islamic law, while in Yogyakarta they use interpretations that are more influenced by the Compilation of Islamic Law (KHI) applicable in Indonesia. This study is expected to contribute to the understanding of Islamic family law regarding the status of children and become a reference for the formulation of clearer policies in the future.

Keywords: Child status, Pregnant women, marriage registrar.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ، اما بعد :

Alhamdulillahirabbil'alamin panjatkan puji Syukur kepada Allah SWT karena dengan kurnia Rahmat nikmatnya dapat memberi kehidupan dan kesehatan sehingga penulis dapat melaksanakan karya ilmiah skripsi yang berjudul Pendapat Penghulu Tentang Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil (Studi Komparasi Penghulu D.I.Yogyakarta Dan Pattani)

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan nabi kita yang agung nabi Muhammad SAW beliau adalah sang revolusioner sejati yang merubah daripada alam *jahiliah* kepada alam *islamiah*, alam buta huruf kepada alam yang mengenal huruf, alam kegelapan kepada alam terang menerang dan menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia, semoga kita jadi pengikut setia.

Penulis sangat terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses menyusun skripsi ini, terutama kepada dosen pembimbing bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. yang telah membimbing penulis, memberi saran, masukan dan kritik sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Secara khusus penulis mengucap ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rekor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Tsulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang meluang waktu dan memberi masukan dan kritik demi kelancaran dalam proses mengerja skripsi ini, penulis mengucap ribuan terima kasih.

11. Semua Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dosen-dosen, staff dan karyawan yang semoga selalu diberi keberkahan, kelancaran dalam beraktivitas.
12. Kedua orang tua penulis ayahanda Arifin dan ibunda Atikah serta keluarga besar yang selalu memberi semangat dan berdoa demi kelancaran dalam proses menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Siti Uripah, Resita Santoso, Yumna Kamilah, Annisa Najla Huwaida, Irvani Afni Ochtavia, Putri Tsalitsa Zainita, dan teman-teman seangkatan hukum keluaraga 2020 yang lain yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah meliwati perjuangan Bersama.
14. Organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) Di Indonesia (PMIPTI YOGYAKARTA) yang menjadi wadah pembinaan bagi seorang mahasiswa di perantauan, tempat pelatihan dibidang akademik dan non akademik dan juga selalu memberi pengalaman yang berharga.
15. Warga Patani yang selalu memberi sokongan untuk seorang bisa merantau, menuntut ilmu di bumi Indonesia ini.
16. Kepada semua Penghulu bapak Ahmad Syihabuddin Al Fatah, SHI, bapak Gandung Mujiburrahman, MA, bapak Arif Rahman, Dr.H.Ahmad Kamel, Ustaz Zainul Abidin dan Imam Masjid M.Syukri yang telah membantu penulis dapat menyelesai skripsi dengan baik, semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat.

Akhir kalam, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan oleh itu penulis sangat menghargai

bagi yang mengasih saran dan kritik, semuga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yang menyatakan

Haleemah Borhoh

DAFTAR ISI

Contents

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
NOTA DINAS iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING v
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
KATA PENGANTAR xx
DAFTAR ISI xxiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Tujuan 4
1. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat penelitian 5
1. Manfaat teoritis 5
2. Manfaat praktis 5
E. Sistematika Pembahasan 5
BAB II 7
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 7
1. Fiqh Munakahat Tentang Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil ... 17
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil 23
3.Status anak menurut undang-undang perkawinan 25
4. sejarah hukum syariah di Pattani 27
BAB III 31
METODE PENELITIAN 31

A. Jenis penelitian dan pendekatan 31
B. Tempat atau lokasi penelitian..... 31
C. Informan penelitian 31
D. Teknik penentuan informan 32
E. Teknik pengumpulan data 32
F. Keabsahan data..... 33
G. Teknik Analisis data..... 33
BAB IV 35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Hasil Penelitian 35
B. Pembahasan..... 41
BAB V..... 49
PENUTUP..... 49
A. Kesimpulan 49
B. Saran..... 49
DAFTAR PUSTAKA..... 51
LAMPIRAN..... 54
CURRICULUM VITAE (CV) 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, anjuran tentang menikah telah disebut dengan jelas dalam kitab suci. Anjuran ini merupakan salah satu cara mehindari dari perbuatan zina. Interaksi antara laki-laki dan perampuan sangat dijaga ketat. Anjuran untuk menikah dalam islam memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lahir batinnya. Pada dasarnya menikah merupakan *sunatullah*, yang diwajibkan bagi yang sudah memenuhi syarat. Adapun dari akibat seseorang menikah akan terjalin ikatan suci yang halal, serta timbulnya hak dan kewajiban masing-masing. [1] Dan untuk menjaga kebersihan keturunan manusia agar tetap jelas nasabnya.

Dengan menikah, pasangan suami istri dapat menjaga kehormatan diri dan berdampak positif terhadap masyarakat. Karena pernikahan merupakan awal dari hubungan keluarga. Hasrat untuk membina keluarga dan memenuhi kebutuhan batin itu dimiliki oleh semua manusia, manusia yang mempunyai akal pikiran yang sehat dan beriman kepada Allah yang akan melakukan

[1] Carrebbu Dusun, Bentenge Kecamatan, and Awangpone Kabupaten, "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | P a g E" 2, no. 1 (2022): 55–65.hlm 103-104.

peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan manusia yang melanggar peraturan itu memiliki sifat yang tidak jauh beda dengan binatang.[2]

Dunia semakin maju. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini, maka telah meningkatkan pemahaman tentang arti kemajuan itu sendiri, tetapi juga memiliki efek negatif yang tidak dapat dihindari. Ini adalah dilema dari dampak kemajuan peradaban manusia[3]. Dengan berkembangnya teknologi yang cepat membawa kepada ada dampak positif dan negatif. Salah satu yang negatif adalah mengenai pemikiran dengan adanya pemikiran yang modern ini, terkadang sudah lupa dengan agama.

Banyak orang sekarang lebih terbuka tentang kehamilan sebelum pernikahan karena masyarakatnya lebih terbuka. Orang-orang mengakui dan memahami bahwa perkawinan dan kelahiran anak tidak lagi terbatas pada kerangka pernikahan. Hamil sebelum pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kesalahan atau malu seperti sebelumnya. Namun dalam agama Islam sebaliknya, hukum tetap menjadi hukum tidak merubah dari masa kemasa.

Thailand adalah salah satu kerajaan yang ada di Asia Tenggara. Kerajaan Thailand memiliki nama asli "Muang Thai". Thailand bersebelahan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia di selatan, dan Myanmar di barat. Dengan luas 512.820 km2, Thailand memiliki banyak agama dan

[2] Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Journal Hukum Islam* Vol. 2, no. No. 1 (2021): 12–24.

[3] Hariyono and Anwarudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah," *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 34–55, https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21.

populasi yang beragam. Mayoritas orang Thai menganut agama Buddha (kurang lebih 95%), diikuti oleh Islam (4,29%), dan penganut agama lain (1,21%). Kebanyakan penduduk Thailand yang beragama Islam tinggal di wilayah Thailand bagian selatan, terutama Pattani, Yala, dan Narathiwat, serta dua provinsi tambahan, Songkhla dan Satun. Estimasi populasi Muslim Thailand.[4]

Sekarang, Pattani adalah salah satu provensi dari negara Thailand. Pada awalnya Pattani terpisah dari negara Thailand dan mempunyai kerajaan tersendiri. Namun, pada tahun 1902 Thailand telah menguasai wilayah Pattani[5]. Dengan sebab itu membuat para muslim Pattani didiskriminasi dan tidak dapat keadilan dalam berbagai perilaku olehkarena muslim Pattani sebagi minoritas dalam negana ini.

Di negara yang minoritas Muslim seperti Thailand. Penerapan hukum islam diangkap bermasalah karena bertentangan dengan yang mereka anut[6]. Namun, masih ada yang bisa menerap hukum islam khususnya beberapa provensi di selatan Thailand yaitu Pattani, Yala, Naratiwat dan Setun. Disini penelitian berfokus pada status anak pada pernikahan wanita hamil.

[4] Tri Ramadhan, "Hikayat Pattani Dan Eksistensi Masjid Di Negeri Pagoda: Umat Islam Thailand Dalam Pusaran Harmoni Dan Konflik," *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 2 (2021): 149–59, https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2619.

[5] Sultan Muhamad Rizky, "Perkembangan Asrama Al-Fathoniah Thailand Garut Dari Tahun" 1, no. 2 (2012): 16–28.

[6] Ahmad Faridz Anwar, "Pemberlakuan Fiqih Keluarga Bagi Minoritas Muslim: Masalah Keabsahan Perkawinan Poligami Di Australia Dan Thailand," *Strata Law Review* 1, no. 2 (2023): 64–78, https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.69.

Menerapkan prinsip-prinsip fiqh keluarga di pattani itu langsung melihat dari hukum Islam. Sedangkan di Indonesia dalam Agama Islam ini hukumnya sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang diatur dalam Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Apakah pendapat penghulu tentang anak yang sah menurut KHI maka dengan ini penelitian harus mencari jawaban tentang hal tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat penghulu di D.I.Yogyakarta dan Pattani terkait kedudukan anak pada pernikahan wanita hamil?
2. Bagaimana pandangan hukum negara di D.I.Yogyakarta dan Pattani tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil?

C. Tujuan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui pendapat penghulu D.I.Yogyakarta dan Pattani terkait kedudukan anak pada pernikahan wanita hamil.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum negara di D.I.Yogyakarta dan Pattani tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya terkait dengan status anak pada pernikahan wanita hamil.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan tentang status anak pada pernikahan wanita hamil, untuk bisa menhindari dan mengurangi hamil diluar nikah.

E. Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, akan disusun menjadi beberapa bagian dan setiap bagiannya akan menjelaskan secara deskriptif mengenai isi tulisan dan hasil penelitian. Dengan susunan sedemikian rupa, diharapkan akan memudahkan pembahasan dan pemahaman dari apa yang telah diteliti. Berikut bagian-bagian tersebut :

BAB I dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum terkait latar belakang masalah sesuai dengan tema yang diteliti, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II berisi kajian pustaka dan kerangka teori.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan dan informasi yang berkaitan dengan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, teknik penentuan informan, dan teknis pengumpulan data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat hasil dari penlitian yang dilakukan.

BAB V berisi penutup. Memuat hasil akhir dari penelitian kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti melakukan tinjaun kajian penelitian terdahulu dari beberapa tema yang relevan dengan judul penelitian. Bertujuan untuk mengetahui tentang tema-tema yang berkaitan sepaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul status anak pada pernikahan wanita hamil.

Pertama, Jurnal yang berjudul *pernikahan wanita yang hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan (perspektif nalar fikih mazhab syafi'i)*, Oleh Muhammad Abdulloh Rohmad Aziz, STAI Badrus Sholeh Kediri. Hasil penelitan dari penelitian ini adalah dalam hal menikahi wanita hamil, penulis melihat bahwa, terlepas dari pendapat siapapun yang kita ikuti, status anak adalah tetap anak zina atau dengan kata lain anak di luar nikah yang sah kecuali bagi wanita hamil di luar nikah yang dinikahi oleh pria yang mengahamilinya dan masa kehamilan wanita tersebut tidak lebih dari enam bulan setelah dinikahi oleh pria yang mengahamilinya.Dari perspektif psikologis, itu masih mengganggu jiwa si anak, meskipun menurut ajaran hukum Islam, dia tidak menanggung dosa dan masih suci (fitrah). Hanya bapak (yang tidak sah) dan ibunya yang menanggung dosa, terutama dalam hal perwalian dan warisan, jika anak

perempuan. Oleh karena itu, masalah atau aib pasti akan muncul untuk bapak (yang tidak sah) dan ibunya. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang nasab anak hasil zina. Sebagian besar ulama mazhab ini setuju bahwa anak hasil zina tetap dinasabkan kepada ibunya dan bukan bapak biologisnya meskipun keduanya telah menikah sebelum kelahiran anak. Pendapat kedua menyatakan bahwa jika anak lahir di atas enam bulan setelah akad nikah di antara kedua pezina, dia dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi tidak dapat dinasabkan ke bapak biologisnya.[7]

Kedua, Jurnal yang berjudul *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Perdata*, Oleh Enik Isnaini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Adapun yang menjadikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir karena Perkawinan Dalam Keadaan Hamil (Married By Accident) menurut Hukum Islam dan KUH Perdata?, dan Bagaimana Akibat Hukum bagi anak yang lahir karena Perkawinan Dalam Keadaan Hamil (Married By Accident) menurut hukum islam dan hukum perdata ?. Hasil penelitan dari penelitian ini adalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang cara menyelesaikan masalah yang timbul akibat hamil di luar nikah, beberapa konsekuensi hukum dari hamil di luar nikah, dan status hukum anak yang akan dilahirkannya nanti. Namun, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak secara tegas mengatur status hukum

[7] Muhammad Abdulloh et al., "Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Perspektif Nalar Fikih Mazhab Syafi'I)" 10, no. 2 (2022): 50.

anak yang dilahirkan oleh wanita yang hamil sebelum akad nikah. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pemikahan yang dimulai dengan perzinahan pada akhirnya akan membawa banyak masalah yang sangat kompleks yang saat ini sering diabaikan. Oleh karena itu, masalah status hukum muncul ketika akad nikah atau perkawinan dilakukan ketika mempelai wanita hamil dengan pasangan hamilnya atau dengan pasangan lain.[8]

Ketiga, Jurnal yang berjudul *Status Hukum Dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif*, Oleh Mara Sutan Rambe, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitan dari penelitian ini adalah Menurut Mazhab Syafi'i, jika anak lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan hubungan badan, anak tersebut tidak sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keturunannya. Namun, jika anak lahir lebih dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan hubungan badan, anak tersebut adalah anak yang sah menurut UUP dan KHI.Oleh karena itu, kedua orang tuanya berhak atas hak-hak wajib anak tersebut. Namun, Pasal 43 (1) UUPA menyatakan bahwa anak yang dilahirkan tanpa perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, Pasal ini telah diubah

[8] Enik Isnaini, "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU" 2 (n.d.): 8–21.

oleh Mahkamah Agung, sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.[9]

Keempat, Jurnal yang berjudul *Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam*, Oleh Andri Nurwandi dan Nur Fadhilah Syam. yang hasilnya adalah kehamilan tesebut; Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pembolehan kawin hamil tidak diterangkan secara jelas. UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang anak hasil dari perkawinan di luar nikah. Dari UU tersebut dapat dipahami bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 membolehkan kawin hamil dengan pria yang menghammilinya namun anak yang lahir adalah anak yang tidak sah dan nasab tersebut digolongkan pada ibunya; Menurut Imam Syafi'i adalah perkawinan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedang dia bukan dalam keadaan status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan pria yang bukan menghamilinya atau pria yang menghamilinya. Hukum kawin hamil dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan Imam Syafi'i adalah sebagai berikut: Menurut Kompilasi Hukum Islam, orang yang menikahi wanita hamil di luar nikah adalah yang menghamilinya; Menurut UU No.

[9] Mara Sutan Rambe, "STATUS HUKUM DAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF Abstract." 4, no. 3 (n.d.): 64–77.

1 Tahun 1974, sebaliknya, pria yang menikahi wanita hamil adalah yang menghamilinya.[10]

Kelima, Tesis yang berjudul *Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarhga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Negeri Johor Malaysia,* Oleh Nik Bakri Nik Mat, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana status anak pernikahan wanita hamil menurut Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia dan status anak pernikahan menurut putusan Mahkamah Rayuan Sivil Malaysia/Pengadilan Banding Malaysia?, Apa yang menjadi dasar putusan Mahkamah Rayuan Sıvil/Pengadilan Banding dalam memutuskan perkara No W-01 (A)-365-09/2016 tentang status anak pernikahan wanita hamil yang berbeda dengan Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Johor 2003?, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan status anak pernikahan wanita hamıl pada Enakmen UU Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 dan putusan Mahkamah Rayuan Sivil Malaysia?. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Dalam keputusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01(A)-365-09/2016, diputuskan bahwa nasab anak perempuan hamil yang dinikahkan, juga dikenal sebagai anak zina, diberikan kepada ayah biologisnya dengan persetujuan ibu dan ayah biologisnya. Selain itu, Mahkamah Rayuan Sivil menyatakan bahwa anak yang lahir setelah

[10] Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772.

pasangan ibu dan bapanya berkawin secara automatik dianggap sebagai anak yang sah bagi kedua pasangan tersebut. Menurut rasio ini, apabila ada pemohon yang berbeda dari pihak ayah, atau pemohon kedua, maka pemohon pertama, atau anak yang mengajukan permohonan, harus menggunakan nama pemohon tersebut. Orang-orang yang beragama Islam harus mematuhi dan memakai fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagı Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Ini termasuk fatwa tahun 1981 tentang penamaan anak tak sah taraf atau nasab anak perempuan hamil yang menikah, fatwa tahun 2003 tentang anak tak sah taraf, dan fatwa tentang anak tidak sah taraf yang dibin atau dibinti Abdullah untuk negeri Johor yang dikeluarkan pada 21 Mei 2018.[11]

Keenam, Jurnal yang berjudul *Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil*, Oleh R.Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir Luth, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Tahun 2020. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Menurut hukum positif Indonesia, anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dianggap sebagai anak yang sah. Ini karena, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki hak-hak yang diberikan oleh kedua orang tuanya, termasuk hak

[11] Nik bakri nik Mat, "Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen Uu Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Negeri Johor Malaysia," 2022.

perwalian dalam perkawinan, hak nasab, dan hak kewenangan. Meskipun demikian, jika anak tersebut dilahirkan di bawah enam bulan masa kehamilan ibunya dari perkawinan yang sah sebelum perkawinan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dalam hukum Islam. Akibatnya, anak tersebut hanya memiliki hak terhadap ibunya dalam hal nasab, hak perwalian, dan hak kewarasannya.[12]

Ketujuh, Jurnal yang berjudul *Status Anak Luar Nikah Pesspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,* Oleh Dimas Ginsu, Franky Suleiman, dan Nenden Herawaty Suleman, Tahun 2022. Jurnal ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam hal pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yang membahas status anak luar nikah menurut hukum islam. Studi ini menemukan bahwa, dalam kasus anak luar nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa laki-laki atau ayahnya harus memiliki hak keperdataan. Jika anak tersebut merasa dirugikan, dia dapat menuntut agar ayah biologisnya memenuhi hak-haknya. Peraturan ini mendefinisikan anak sebagai anak yang dilahirkan ketika kedua orangtua telah memenuhi syarat

[12] R.tetuko aryo wibowo dan thohir Luth, "Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan" 5 (2020): 233–40.

pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.[13]

Kedelapan, Jurnal yang berjudul Perkawinan Wanita Hamil menurut Peraturan Perundang-Undangan, Oleh Sumirahayu Sulaiman Fakultas Hukum, Universitas Flores, tahun 2023. Hasinya adalah Studi ini menemukan bahwa peraturan yang berlaku untuk perkawinan wanita hamil berbeda dari yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, dan KHI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata, selama persyaratan kedua peraturan tersebut dipenuhi, perkawinan wanita hamil dianggap sama dengan perkawinan wanita lainnya (yang tidak hamil). Namun, bagi anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak menikah, keturunannya ditetapkan berdasarkan keturunan ibunya. Wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya jika mereka memenuhi syarat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata. Dengan kata lain, jika dikembalikan pada aturan agama dan kepercayaan masing-masing orang, perkawinan tersebut harus sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan tersebut. Namun, KHI tidak melarang wanita hamil untuk kawin dengan pria yang tidak memiliki anak, karena Pasal 53 ayat (1) menyatakan,

[13] Franky suleiman dannenden herawaty seleman Dimas gindsu, "Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 The Status of Illegitimate Children in the Perspective of Islamic Law after the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 Dim" 2, no. 1 (2022): 1–14.

"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya." Dengan kata lain, KHI menyatakan bahwa wanita hamil hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya.[14]

Kesembilan, Jurnal yang berjudul *Hukum Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya*, Oleh Ali Mohtarom, Universitas Yudharta Pasuruan, Tahun 2020. Penulis akan mengkaji pendapat para ulama tentang berbagai hal, termasuk apakah aqad nikah yang dilakukan pada wanita hamil sah, apakah mereka boleh berkumpul sebagai pasangan suami istri, dan status anaknya.Hasil penelitian ini membahas bahwa Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menikahi wanita pelacur yang bertaubat karena statusnya sudah menjadi wanita *muhsanat* kembali. Pendapat yang berbeda dari ulama tentang menikahi wanita hamil karena zina kurang bermanfaat bagi umat manusia, karena pendapat bahwa boleh dinikahi oleh orang lain yang tidak mengandungnya sudah dapat menutupi aib dunia, bahkan tanpa menggaulinya. Namun demikian, ini hanyalah perkawinan darurat dan tidak harus dianggap sebagai perkawinan yang permanen. Dengan cara yang sama, menikahkan seseorang setelah hamil terlebih dahulu tidak lagi menjadi kebiasaan. Bagaimanapun, tindakan tersebut masih merugikan.[15]

[14] SUMIRAHAYU SULAIMAN, "VOLUME 6 ISSUE 10 OKTOBER 2023 Perkawinan Wanita Hamil Menurut Peraturan Perundang- Undangan Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Pages : 1330-1336" 6, no. 10 (2023): 1330–36, https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4217.

[15] Mohtarom Ali, "Hukum Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya," 2 (2020): 1–14.

Kesepuluh, Jurnal yang berjudul *status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih islam dan hukum positif,* Oleh Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman dan Dedi Sumanto, Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, tahun 2021. Hasilnya adalah Anak, menurut Kamus Lengkap bahasa Indonesia, adalah keturunan ayah dan ibu.Anak adalah keturunan kedua dari hubungan suami-istri (Kamus Umum Bahasa Indonesia). Namun, M.Nasir Djamil menyatakan bahwa anak dalam Islam adalah "anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan". Salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua yang meninggal dunia adalah anak. Menurut M.Nasir Djamil, anak adalah "amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinyamelekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya", menurut Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, anak adalah "orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun" dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[16]

Kajian teori yang digunakan peneliti sebagai referensi menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam konsep yang digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan

[16] Dunggio, Suleman, and Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

memfokuskan pada perbedaan dan persamaan pendapat penghulu di D.I.Yogyakarta dan Pattani dan yang belum ada pada sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini akan menyampaikan tentang pendapat para penghulu di D.I.Yogyakarta dan Pattai tentang persamaan dan perbedaan status anak pada perkawinan Wanita hamil menurut hukum islam dan hukmu negara.

B. Kerangka Teori

1. Fiqh Munakahat Tentang Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil

Fiqh Munakahat, menurut KBBI kata fiqh adalah ilmu tentang hukum Islam, kata Munakahat adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan. Menurut buku Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, munakahat berasal dari kata "nakaha", yang berarti perkawinan atau pernikahan[17]. Oleh karena itu, fiqih munakahat adalah hukum yang mengatur tata cara pernikahan dan hubungannya. Umat Muslim harus mengikuti fiqih munakahat sebagai landasan dalam melakukan pernikahan agar pernikahan mereka dapat menjadi sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Menurut buku Fikih Munakahat oleh M. Dahlan R, topik utama dalam fiqih munakahat adalah meminang, menikah, dan talak, serta semua konsekuensi yang dihasilkan oleh ketiganya.

17 Memahami Fiqih Munakahat, Ilmu Pernikahan dalam Islam | kumparan.com (Akses tanggal 4 desember 2024)

Menikah**,** Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan berasal dari kata "persetubuhan". Ada orang lain yang menganggapnya sebagai perjanjian, dan pernikahan adalah ikatan, percampuran, atau ikatan. Dinikahkan berarti keduanya terikat satu sama lain.**[18]** Nikah secara terminologi berarti perjanjian antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang memungkinkan hubungan seksual menjadi halal, tetapi menurut syariat, nikah ialah perjanjian yang memungkinkan laki-laki dan perempuan berhubungan suami isteri**.[19]** Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Alquran surah An-nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

‘…Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui…’

Nasab (Status), Secara etimologis, istilah "nasab" berasal dari bahasa Arab *nasaba – yansibu – nasban*, bentuk jamak adalah *"an-sab*," yang berarti "keturunan, kerabat" dan juga digunakan untuk

18 Nikah Online et al., “AZ-ZAWAJIR AZ-ZAWAJIR” 4, no. 3 (2019): 48–62.

19 Online et al.

menggambarkan keturunan atau ikatan keluarga yang berasal dari hubungan darah.[20]Kata *an-sab* juga disebut dalam firman Allah:

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ (المؤمنون/23: 101)

‘..Apabila sangkakala ditiup, pada hari itu (hari Kiamat) tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan tidak (pula) mereka saling bertanya.’

Menurut Madzhab Syafi'i, anak yang sah dilahirkan apabila dilahirkan enam bulan lebih sedikit dari tanggal pernikahan. Jika dilahirkan lebih dari enam bulan, anak itu tidak sah. [21]Menurut Madzhab Hanafi, meskipun anak lahir kurang dari enam bulan dan suaminya diam atau mengakui bahwa anak tersebut bukan anak zina, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah. Imam Ishaq Ibnu Rohawaih mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dari zina bernasab secara mutlak kepada orang yang berzina dengan ibunya. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak yang dilahirkan sehari setelah akad nikah masih dianggap sah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab adalah dasar yang kokoh untuk hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada kesatuan darah atau perasaan bahwa seseorang adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak berfungsi sebagai bagian dari ayahnya, dan seorang ayah berfungsi

[20] Muhammad Thoriq, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Hubungan Nasab Anak Zina Dengan Ayah Biologisnya,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2017, 19–43.

[21] https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/hamil-di-luar-nikah-dan-melahirkan-begini-status-anak-dan-nasabnya-menurut-fiqih-bzPqO (Akses pada 15 November 2024)

sebagai bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain dikenal sebagai serumpun nasab.[22]

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

a. Dengan cara *al-firash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah, dengan perkawinan yang sah (*al-Zawaj al-Shohih*) ulama setuju bahwa nasab seorang anak dapat ditentukan oleh akad pernikahan yang sah, sehingga jika seorang anak lahir dari perkawinan yang sah, status anak tersebut dapat dinisbatkan kepada bapaknya tanpa ibu harus meminta suaminya mengakui anak tersebut.
b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Pengakuan tentang nasab di sini, iqrar tentang nasab terdiri dari dua hal: pernyataan ayah terhadap anak, atau sebaliknya dan pengakuan orang lain tentang status anak atau ayah.
c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang

[22] B A B Ii, A Pengetian, and Dasar Hukum, "Tinjauan Umum Tentang Nasab," 2016, 18–36.

anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).[23] Adanya *bayyinah* juga dapat menetapkan nasab, sebagaimana *al-Zawaj al-Shohih dan iqrar*. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa persaksian lebih penting karena dapat membatalkan penasaban dengan iqrar karena sifatnya yang tidak mengikat dari penasaban dapat dibatalkan dengan adanya saksi atau bukti lain.

d. Dengan cara *al-Qiyafah*. Pendekatan *al-Qiyafah* dalam konteks kontemporer sebanding dengan DNA. Dalam etimologi, Imam ar-Ramli mengatakan bahwa qiyafah adalah cara melihat jejak seseorang berdasarkan kemiripan atau kesamaan. Qaif melakukan qiyafah dengan melihat faktor fisik dan psikis anak atau ayah untuk memastikan hubungan antara keduanya.[24]

Pernikahan Pada Wanita Hamil, Melakukan akad nikah di waktu wanita masih hamil, baik akad dengan yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang lain. pernikahan pada Wanita ini dapat terjadi 2 keadaan:

a. Wanita yang belum punya suami, wanita yang belum berkawin tetapi sudah hamil duluan

[23] Muhammad Rizky Rambat, "DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN," 2022.

[24] https://maalysitubondo.ac.id/mekanisme-penentuan-nasab-menurut-fikih/#google_vignette (akses pada 14/11/24)

hukumnya boleh jika menikah dalam keadaan hamil, menikah dengan orang yang menghamilinya atau dengan dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya asalkan lelaki itu mau dan tidak mulu menikah dalam keadaan hamil.[25]

b. Wanita sudah punya suami.anita yang sudah menikah tepi dia selingku dengan laki-laki lain maka hamil, hukumnya tidak boleh menikah dalam keadaan hamil harus menunggu iddah seperti Wanita yang cerai atau suaminya mati, maka dengan ini Wanita yang hamil dalam keadaan seperti ini hukunya harus menunggu lahiran setelah itu bisa melakukan pernikahan seperti biasa.[26]

Hukum pernikahan pada wanita hamil menurut imam mazhab.[27]Pendapat ulama Hanafiyah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika seorang wanita hamil karena zina, maka tidak ada masa "iddah" baginya. Ini disebabkan oleh tujuan menjaga nasab, sehingga seorang pria dapat menikah dengan wanita hamil tanpa harus menyelesaikan masa "iddah". Pendapat ulama Malikiyah, menurut pendapat Imam Malik bin Anas, melakukan kawin hamil adalah

[25] Wawancara imam anakru melalui applikasi zoom, tanggal 19 Oktober 2024
[26] Wawancara dengan imam kasak melalui zoom, tanggal 12 Oktober 2024
[27] Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80, https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6797.

haram.Karena menikahi perempuan hamil yang disebabkan oleh zina tidak sah menurut hukum, baik yang menikahinya pria yang menghamilinya maupun pria yang bukan. Pendapat ulama Syafi'iyah,m enurut mazhab ini, adalah diperbolehkan untuk mengawini seorang wanita hamil di luar nikah, tetapi tidak boleh menyetubuhi wanita hamil sebelum ia melahirkan bayi. Pendapat ulama Hambaliyah Jika seseorang mengetahui bahwa dia berzina, dia tidak boleh dinikahi dengan orang lain, baik yang berzina dengannya maupun yang tidak berzina. Tidak boleh seorang pria dapat menikahinya kecuali salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi yaitu selesai masa iddah dan bertaubat.[28]

Status Anak Pada Wanita Hami, Menurut ulama fiqih, anak yang lahir di luar nikah atau menikah saat hamil dianggap sebagai anak zina. Pendapat pertama menyatakan bahwa anak zina termasuk jika ibunya menikah setelah usia kandungan empat bulan ke atas, tetapi tidak jika ibunya menikah sebelum usia kandungan empat bulan. Anak tersebut adalah anak dari suaminya yang sah.[29]

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil

[28] Fathoni, Angkasa, and Tarmizi.

[29] Mufti Umma Rosyidah, "Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi'i)," *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 3 (2023): 34–43.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "kompilasi" sebagai kumpulan yang disusun secara teratur (untuk daftar informasi, karangan, dan sebagainya). Koesnoe menggunakan dua definisi kompilasi. Pertama, kompilasi didefinisikan sebagai hasil dari upaya untuk mengumpulkan berbagai pendapat tentang topik tertentu. Kedua, kompilasi dapat didefinisikan sebagai suatu benda, seperti buku, yang berisi kumpulan pendapat yang ada tentang topik tertentu.Menurut Bustanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau Pengkanunan hukum syara dalam bahasa rumpun Melayu."[30]

Pasal 53

a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (a) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 99

30 Nation, "KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81, https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.

Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.[31]

3. Status anak menurut undang-undang perkawinan

a. Status anak menurut undang-undang perkawinan di Indonesia

Pengaturan mengenai status anak ini sangat-sangat berviariasi, antara lain diatur dalam UU Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya ada 3 Pasal yang mengatur kedudukan anak, yaitu Pasal 42–44.[32] Undang-Undang Perkawinan membagi anak dalam dua kategori: pertama anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah dankedua anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

b. Status anak menurut undang-undang perkawinan di Thailand

Anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri: Anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang sah secara hukum akan dianggap sebagai anak sah kedua orang tuanya, dan memiliki hak penuh atas warisan dan perlindungan hukum.

31 Kompilasi Hukum Islam and Peradilan Agama, "(Kajian Pasal 53 Dan Pasal 99)," 1991, 43–49.

32 B A B Ii, A Perkawinan, and Pengertian Perkawinan, "Bab Ii Tinjauan Umum Tentang Status Anak Dalam Perkawinan," n.d., 28–64.

กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก **(**Hukum Islam tentang keluarga dan warisan). Menurut *บรรพ ๑ ครอบครัว* (Keturunan 1 tentang keluarga). *ลักษณะ ๕ ผู้บุพการีและผู้สืบสันดาน* (ciri-ciri 5 tentang orang tua dan keturunan), *หมวด๑ บุตร*(kategori 1 tentang anak).

Pasal 315 Anak yang dilahirkan dari persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan. Kecuali anak yang lahir dari Amnesti bagi pecandu narkoba tidak dianggap sebagai anak laki-laki itu tetapi dianggap sebagai anak dari wanita yang menjadi ibu dari anak tersebut Anak-anak yang lahir dalam pernikahan Namun hal itu terjadi kurang dari enam bulan setelah sang suami melakukan hubungan seksual. Dan itu tidak jelas Apakah itu garis keturunan suamimu? Yang pertama-tama dianggap sebagai anak haram dari suami itu.

Pasal 316 Anak orang lain yang diangkat atau dibesarkan oleh seseorang sebagai anaknya sendiri tidak dianggap sebagai anak orang itu.

Pasal 317: Anak yang baru mencapai derajat keagamaan dan mempunyai kebijaksanaan orang suci. Oleh karena itu, mereka tinggal serumah dengan orang tuanya, atau hanya ayah atau ibunya masing-masing. Padahal mereka hanya bisa tinggal serumah atau tinggal serumah. Hal yang sama berlaku bagi siapa saja yang tidak melanggar undang-undang ini dan tidak menimbulkan risiko yang tidak biasa. Jika tidak tinggal serumah dengan orang tua dari anak tersebut merupakan resiko

yang tidak normal, maka anak tersebut harus tinggal bersama orang tuanya, atau hanya ayahnya, atau hanya ibunya saja. Jika anak menurut alinea pertama berjenis kelamin perempuan Anak itu harus tinggal bersama orang tuanya. Atau hanya ibu atau hanya ayah? masing-masing sampai menikah Dan jika anak perempuan tidak tinggal serumah dengan orang tuanya, maka ia berisiko. Ada skandal yang akan merusak reputasi Anda. Ungkapan ibu atau pernikahan yang tidak bisa dinikahi. mempunyai hak untuk membawa putrinya untuk tinggal bersama Anda bisa tinggal di rumah yang sama dengan Anda. Tetapi jika ungkapan itu adalah seseorang yang boleh dinikahi oleh putrinya Ungkapan itu tidak berhak mengambil putri itu. Tinggal di rumah yang sama dengannya namun berhak membawa anak perempuannya ke tempat yang aman dan layak.

Pasal 318, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Orang yang tidak kompeten atau semi-tidak kompeten Harus merupakan orang yang berada di bawah perwalian orang yang menjalankan kuasa orang tuanya. dan harus berada di bawah perwalian, perwalian, atau perawatan, tergantung keadaannya, dari orang yang menjalankan kekuasaan perwaliannya.[33]

4. sejarah hukum syariah di Pattani

33 “กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก,” n.d., 1–107.

Sejarah hukum Islam tentang keluarga dan warisan yang diberlakukan di empat provinsi perbatasan selatan Thailand. Ditetapkan pertama kali sebagai bukti pada tahun 1901 yaitu “Peraturan Pemerintahan Daerah Tujuh Distrik, R.S. 120” I Alasan disebut “Wilayah Tujuh Distrik” adalah karena mengacu pada bagian dari Provinsi Nakhon Si ThamaRaj, termasuk, pertama Mueang Thani, sekarang Provinsi Pattani. Kedua Mueang Nong Chik, adalah Distrik Nong Chik, sekarang Provinsi Pattani. Ketiga Mueang Yaring, adalah Distrik Yaring, sekarang Provinsi Pattani. Keempat Muang Sai Buri. adalah Distrik Sai Buri, sekarang Provinsi Pattani.kelima Mueang Yalo sekarang adalah Provinsi Yala. Keenam Mueang Raman adalah Distrik Raman, sekarang Provinsi Yala. Ketujuh rangek Provinsi Narathiwat. Alasan mengapa perintah kerajaan ini diumumkan adalah karena itu “Untuk mengabdi pada negara Kota-kota itu sangat nyaman. dan akan membawa kebahagiaan bagi Phraya Mueang dan Sri Tawan Kromkarn serta masyarakat umum.”[34]

Mayoritas orang di provinsi perbatasan selatan sangat beragama, yang merupakan ciri khas budayanya. Pembagian warisan dan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan melakukan dosa besar. Negara mengakui keanekaragaman budaya.[35] Oleh karena itu, perselisihan perdata terkait

34 “กฎหมายอิสลาม,” n.d.

35 “ในเขตจ ังหว ัดป ัตตาน ีนราธ ิวาส ยะลา และสต ูล *,” n.d.

warisan dan keluarga seharusnya diputuskan menggunakan hukum Islam. Umat Islam menjadi penggugat dan terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama di Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. atau individu yang mengajukan permintaan itu, jika tidak ada perselisihan, telah diumumkan. Menurut Undang-undang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun, B.E. 2489, ketentuan dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang akan digantikan oleh penerapan hukum Islam. Dengan pengecualian batas waktu pewarisan.

Syariat Islam ada di empat provinsi perbatasan selatan meskipun prinsip-prinsip hukum Islam bukanlah hukum negara tertentu dan bukan undang-undang yang telah disetujui oleh lembaga legislatif. Itu, bagaimanapun, adalah perintah yang telah diberikan kepada umat Islam sejak lama. Ini adalah prinsip yang abadi dan tidak dapat diubah seiring berjalannya waktu. Semua orang yang beriman yang beragama Islam, baik yang tinggal di negara tersebut atau di negara lain. Mereka semua menganut kitab suci Al-Quran, yang merupakan hukum agama yang sangat penting bagi agama Islam.

Saat ini, Thailand memiliki 4 undang-undang terkait Islam: Undang-undang penerapan hukum Islam di provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun, Undang-Undang Promosi Haji 2524 dan perubahannya,

Undang-Undang Administrasi Organisasi Keagamaan Islam, dan Undang-Undang Perbankan Islam Thailand 2002[36]

36 “ในเขตจ ังหว ัดป ัตตาน ีนราธ ิวาส ยะลา และสต ูล *.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitain ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata orang yang dapat diamati. Pendekatan ini berfokus pada latar belakang dan individu secara keseluruhan.Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, norma sosial, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan atau perubahan sosial.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan lokasi:

1. KUA Tempel, Yogyakarta.
2. KUA Turi, Yogyakarta.
3. KUA Turi, Yogyakarta.
4. Masjid Bandar, Pattani.
5. Masjid Anakru, Pattani.
6. Masjid krasok, Pattani.

C. Informan penelitian

Informan penelitian:

1. Penghulu KUA Tempel.
2. Penghulu KUA Turi.
3. Penghulu KUA Turi.
4. Iman masjid Bandar.
5. Iman masjid Anakru.
6. Iman masjid krasok.

D. Teknik penentuan informan

Informan yang ditentukan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data-data yang dikehendaki :

1. Wawancara

merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

2. Dokumentasi

kegiatan yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, penyelidikan, pencarian, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan keterangan, pengetahuan, serta

bukti, dan menyebarkan hal tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

3. Observasi

suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.

F. Keabsahan data

Penelitian meneliti dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sugiyono (2016:274) mengatakan bahwa Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber[37]

G. Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis data Triangulasi, Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai teknik yang

[37] Zuldafrial, "Bab 3 Keabsahan Data," *Repository Stei*, 2021, 26–27, http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

digunakan untuk mempelajari fenomena yang saling terkait dari berbagai sudut pandang. Selain itu, triangulasi dapat didefinisikan sebagai gabungan dari teknik analisis data dan validasi data kualitatif.[38]

Tujuan penelitian triangulasi adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari fenomena yang sama dan meningkatkan kredibilitas penelitian.
2. Menentukan apakah alat yang digunakan untuk mengukur suatu ide tepat.
3. Menentukan apakah kelengkapan diperlukan. Peneliti menggunakan Triangulasi untuk meningkatkan kedalaman dan pemahaman mereka tentang fenomena yang diselidiki dengan menggabungkan berbagai metode dan teori karena fenomena yang diselidiki memiliki sedikit dasar teori. Triangulasi juga membantu peneliti memahami pertanyaan penelitian secara lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih jelas.
4. Triangulasi merupakan salah satu validitas dalam hal ini untuk meningkatkan akurasi penelitian.
5. Untuk meningkatkan kepercayaan pada penelitian.

[38] KHANZA JASMINE, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 10, no. September (2014): 826–33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA (Kantor Urusan Agama) dan MAI (Majlis Agama Islam)

Sejarah singkat KUA Tempel, Secara historis, keberadaan KUA Kapanewon Tempel sejalan dan seiring dengan keberadaan Departemen Agama RI, yakni pada tanggal 3 Januari 1946. Namun, menurut data Pencatatan Nikah (Akta Nikah) yang ada, sebenarnya KUA Kapanewon Tempel sudah ada (berdiri) sejak tahun 1925. Dari awal berdiri (tahun 1925) sampai dengan sekarang, diperoleh informasi bahwa keberadaan Kantor KUA Kapanewon Tempel

Paling tidak telah berpindah tempat (kantor) 3 (tiga) kali. Pertama, berkantor di lingkungan Masjid Al-Barokah Lodoyong Lumbungrejo sampai dengan tahun 1950-an. Setelah itu, kedua, berpindah kantor di Dusun Margorejo Tempel sampai dengan tahun 1965-an. Ketiga,kemudian KUA Kapanewon Tempel berpindah kantor lagi di Dusun Tempel Lumbungrejo sampai dengan sekarang;

KUA Kapanewon Tempel beralamat di Padukuhan Tempel Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman DIY. Sampai dengan sekarang, KUA Kapanewon Tempel belum

pernah dibangun atau direnovasi, sehingga bentuk dan model gedung bangunan masih seperti dahulu. Adapun status tanahnya adalah SG (Sultan Ground), yang menjadi satu komplek (Sultan Ground) dengan Kantor Panewu (Kapanewon), Kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB), Kantor Korwil Pelayanan Pendidikan (Yandik) dan SDN Klegung 2 Tempel.[39]

Visi KUA Kapanewon Tempel adalah: Terwujudnya Masyarakat Kapanewon Tempel yang taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong

KUA Kapanewon Tempel memiliki misi sebagai berikut: meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk, meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah dan Penerangan Islam, meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Hisab Rukyat, Kemasjidan serta Pengembangan Zakat dan Wakaf, meningkatkan Peran lembaga Keagamaan dan Kemitraan Umat dan meningkatkan Peran KUA pada Koordinasi Lintas Sektoral.

Motto KUA Kapanewon Tempel: Melayani dengan SABAR

39 Badan Pusat Statistika Kabupaten LabuhanBatu Selatan, "Dalam Angka Dalam Angka," *Kota Bukitinggi Dalam Angka*, 2020, 1–68.

S enyum dan Santun dalam Menyapa, A manah dan Tanggung Jawab, B ersih dan Melayani, A kuntable dan Profesional, R ajin, Tertib dan Rapi[40]

Sejarah singkat KUA Turi, lokasi Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi di.Jl.Turi-Tempel Km.1,Keringan, Wonokerto, Turi, Sleman, gedung balai nikah dan manasik haji dibangun tahun 2017 ,diresmikan oleh Menteri Agama RI tanggal : 14 Nopember 2017 , status tanah : Milik Kementerian Agama, luas Tanah: 500 M2 dan luas Bangunan : 258 M2[41]

Visi KUA Kapanewon Turi adalah : Terwujudnya Pelayanan PrimaSerta Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Agamis

Misi untuk mencapai visi dimaksud, KUA Kapanewon Turi memiliki misi sebagai berikut:meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk, memberdayakan Peran Lembaga Dakwah, meningkatkan Kwalitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Pembinaan Kemasjidan, Zakat, Wakaf,dan Ibadah Sosial. meningkatkan Sarana PrasaranaPelayanandan mewujudkan informasi Keagamaan BerbasisInformasi Teknologi. Motto Layanan “pintar melayani dan ikhlas mengabdi “

[40] Selatan.
[41] “Profil KUA Turi,” n.d.

Sejarah singkat MAI wilayah pattani, sebelum Perang Dunia Kedua, para alim ulama Pattani di Thailand Selatan merasa bertanggung jawab atas masalah yang timbul dan terjadi perselisihan umat Islam. Tidak ada lembaga untuk menyelesaikan masalah, terutama dalam hal Ahwal Syakhsiyah, jadi para alim ulama berkumpul dan membuat keputusan bahwa mereka harus mengadakan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini.[42]

Oleh karena itu, para alim ulama Pattani setuju untuk membangun tempat untuk menyelesaikan urusan agama Islam dan bertindak sebagai Qadi syar'i yang mengurus dan mengawasi orang Islam di Pattani, Thailand Selatan. Dalam hal masalah yang berkaitan dengan agama Islam, badan ini bertanggung jawab secara langsung. Akibatnya, pada waktu yang tidak diketahui, para alim ulama berkumpul dan mencapai keputusan yang baik tentang pembentukan sebuah organisasi yang akan membantu orang Melayu Pattani dalam hal ahwal agama Islam dan bertindak sebagai Qadi Syar'i untuk mengatur dan mengawasi kebutuhan umat Islam.

Wewenang dan Tugas Komite Islam Provinsi, menurut Pasal 28 mengatakan: memberikan konsultasi kepada gubernur mengenai urusan Islam, mengawasi jalannya komite islam masjid, mompromi atau menolak pengaduan umat, mengawasi seleksi,

[42] MR. Irfan Buenae, "Pencatatan Pernikahan Pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand Selatan)," 2020.

mengangkat dan memberhentikan komite islam masjid, menyelidiki komite islam masjid, mengosongkan jabatan sesuai Pasal 40 (4): kurang kualifikasi, memerintahkan penghentian sementara tugas. komite islam masjid saat diperiksa, dianggap mendirikan, memindahkan, menggabungkan, dan membubarkan masjid, namun mendatangkan penjabat Imam, Khateb dan Bilal, menerbitkan akta nikah dan cerai, merujuk pada perselisihan keluarga dan warisan, pendaftaran Akun pendapatan-beban kantor melaporkan hasil operasi, status keuangan, dan aset ke komite islam Thailand dalam bulan tersebut. Bulan Maret setiap tahun, dan mengeluarkan pengumuman dan memberikan kepastian mengenai urusan agama di provinsi.[43]

2. Peran penghulu

Kata "penghulu" berasal dari kata "hulu" yang ditambahkan dengan awalan pe(ng). Kepala adalah pusat dari segala masalah, dan awalan pe(ng) menunjukkan bahwa tugas berada di tataran atas atau hulu penyelesaian masalah konvensional. Menurut adat nagari, ninik mamak kepala kaum dipilih atau diangkat menjadi penghulu. Oleh karena itu, penghulu berarti orang yang bertanggung jawab untuk mengepalai. Penghulu bertanggung jawab atas apa? Penghulu mengepalai suatu kaum, dan itulah

[43] "การส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม," n.d.

fungsinya.[44] Menurut KBBI kepala, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya, penasihat urusan agama Islam di pengadilan negeri.

Peran penghulu di Pattani seleksi dan penunjukan Imam, Khatib dan Bilal (Pasal 33) Undang-undang Administrasi Organisasi Keagamaan Islam tahun 1997, Komite Islam Pusat Negara. Bilamana jabatan Imam, Khatib atau Bilal kosong, maka cara-cara yang ditentukan dalam Bagian 30 akan digunakan untuk melaksanakan seleksi. Orang yang memegang jabatan tersebut akan digantikan dalam waktu 180 hari sejak tanggal jabatan itu kosong, bila ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu juga membawa peraturan komite islam Thailand mengenai seleksi dan rekrutmen komite islam Masjid.[45]Menurut Dr.Ahmad kamil sebagai imam masjid kampung Bandar mengatakan: di Pattani tidak dipanggil dengan kata penghulu tetapi dengan kata imam, iman berperan sebagai penghulu yang menjadi juru nikah kepada warga setempat di masjid atau di rumah masing-masing. Imam dilang oleh qadhi syar'I dari majlis agama islam wilayah Pattani.[46]

[44] https://masjidraya.sumbarprov.go.id/galeri/read/26-urang-ampek-jinih-pangulu-malin-manti-dubalang.html#:~:text=Dengan%20demikian%20penghulu%20adalah%20orang,memelihara%20anak%20kemenakan%20dan%20nagari. (di akses 15/11/24)

[45] "การสังเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม."

[46] Wawancara dengan Dr Ahmad Kamil sebagai imam masjid kampung Bandar, tanggal 10 Oktober 2024.

Peran penghulu di D.i.Yogyakarta. Penghulu, sebagai perwakilan pemerintah, bertanggung jawab untuk menikahkan kedua mempelai dan bertindak sebagai wali keluarga. Selain itu, ia sekaligus memasukkan pernikahan ke dalam database pemerintah. Dalam awalnya, mempelai pria dan wali mempelai melakukan akad nikah.wanita yang memiliki peran wali seperti ayah, saudara laki-laki, atau wali lainnya. Terkadang dikarenakan pihak wali tidak dapat hadir, wali tidak siap atau malu, maka pihak wali dapat menunjuk penghulu untuk mewakili wali dalam melakukan pernikahan berbeda dengan di Pattani, di Pattani itu iman sebagai penghulu yang menikahkan mempelai, iman dilantik oleh majlis agama islam.[47]

B. Pembahasan

1. Pendapat penghulu di Pattani dan D.I. Yogyakarta terkait kedudukan anak pada perkahwinan wanita hamil.
 a. Pendapat penghulu di Pattani terkait kedudukan anak pada perkahwinan wanita hamil.

 Banyak faktor, termasuk hukum Islam, adat istiadat, dan kondisi sosial masyarakat, memengaruhi keputusan penghulu tentang status anak yang lahir dari wanita hamil,

[47] "No Title," n.d., https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-lembaga-negara/.

khususnya dalam konteks hukum Islam dan praktik Pattani. Beberapa komponen penting yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut yaitu hukum Islam. hukum islam yang menjadi faktor bagi penghulu, pertama mazhab adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mazhab yang dianut, dalam hal ini Syafi'i, memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini. Kedua dalil adalah untuk membuat keputusan, penghulu akan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang relevan dan yang ketiga ijtihad: Dalam kasus-kasus di mana tidak ada bukti yang jelas, penghulu juga dapat menggunakan pendapat hukum, atau ijtihad, untuk membuat keputusan.

Menurut imam masjid dari hasil wawancara pada tanggal 12 Oktober 2024 mengatakan, anak yang lahir hasil dari perbuatan zina itu tidak di nasabkan oleh ayahnya. Jika anak dari hasil zina itu perampuan maka wali bagi anaknya itu adalah wali hakim apabila ingin menikah nanti. Seperti sabda *rasulullah* SAW[48]:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

[48] https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html akses pada 18 November 2024

Tidak boleh menikah kecuali ada wali, dan penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.

Menurut imam masjid dari hasil wawancara pada tanggal 12 Oktober 2024 mengatakan, jika anak melahir setelah enam bulan dari pernikahan suami isteri maka tersebut diangkap sebagi anak yang berstatus sebagai anak berdua dan jika anak itu lahir sebelum enam bulan maka anak itu hanya dinasab kepada ibunya.

Anak zina tidak boleh dinisbatkan sama sekali kepada pria yang menghamilinya; keduanya tidak boleh saling mewarisi, dan jika anak yang lahir perempuan, laki-laki tersebut tidak boleh menjadi wali nikahnya. Sebaliknya, status anak zina harus dinisbatkan kepada ibunya yang melahirkannya.Ini adalah pendapat yang dianut oleh kebanyakan ulama. Hadist Zam'ah di atas, yang mengatakan, "Anak dinisbatkan kepada suami yang mempunyai istri dari ikatan perkawinan yang sah, sedang yang berzina tidak mendapatkan apa-apa,".[49]

"Jika seseorang berzina dengan seorang wanita, lalu hamil, kemudian menikahinya dan melahirkan, jika

[49] Status Anak Hasil Zina, Bagaimana Nasabnya? - Hidayatullah.com (akses pada 15 November 2024

kelahirannya pada usia pernikahan enam bulan ke atas, maka nasabnya dikaitkan dengannya. Jika kelahirannya kurang dari enam bulan, maka nasabnya tidak dapat diberikan kepadanya, kecuali jika dia mengaku bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya."[50]

Dari beberapa komponen penting yang harus diperhatikan oleh penghulu, penghulu juga harus berdasar dari hukum syariah yang hari di majlis agama islam wilayah Pattani sebagai dasarnya.[51]dari segi lingkungan social itu, biasanya para warga juga saling membantu mengawasi keadaan dalam Masyarakat terkait dengan pergaulan bebas para remaja, jika terlihat sudah keliwatan maka akan lapor kepada imam untuk proses tahap lanjut.

b. Pendapat penghulu di D.I.Yogyakarta terkait kedudukan anak pada perkahwinan wanita hamil.

Pendapat penghulu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait kedudukan anak pada pernikahan wanita

[50] Melahirkan Sebelum Usia Pernikahan Lebih Dari Enam Bulan - Soal Jawab Tentang Islam (akse pada 15 November 20240
[51] Wawancara penghulu di Pattani melalui zoom, tanggal 10 Oktober 2024

hamil sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk: pertama hukum Islam: Mazhab yang dianut, terutama mazhab Syafi'i yang populer di Indonesia, menjadi acuan utama dalam menentukan status anak. Kedua kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI merupakan landasan hukum di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan dan keluarga, termasuk pernikahan wanita hamil. Ketiga adat Istiadat: Pandangan dan praktik masyarakat serta keputusan penghulu dapat dipengaruhi oleh adat istiadat Jawa, terutama di DIY. Keempat interpretasi dan Fatwa: Fatwa dan interpretasi yang diberikan oleh ulama dan lembaga keagamaan lokal juga merupakan sumber rujukan yang penting.

Menurut penghulu, hasi dari wawanca mengatakan kami disini berpendapat berdasarkan kompilasi hukum islam tidak bisa dari pendapat kami sendiri. Status anak pada perkawinan Wanita hamil itu adalah bisa nasab pada bapaknya jika ada perkawinan yang sah.[52]Meskipun ada beberapa hal yang sama, perbedaan antara Yogyakarta dan Pattani juga ada. Pendapat penghulu di Pattani dan DIY tentang kedudukan anak pada pernikahan wanita hamil

[52] Wawancara penghulu dari KUA Tempel, turi pada tanggal 12 Agustus 2024

sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti hukum Islam, adat istiadat, dan keadaan sosial.

2. Pandangan hukum negara di Pattani dan D.I.Yogyakarta tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil

 a. Pandangan hukum negara di Pattani tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil

 Secara umum, asalkan pernikahan memenuhi syarat-syarat yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum negara Pattani cenderung mengakui anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil sebagai anak yang sah. Namun, penafsiran dan penerapan hukum mungkin berbeda dalam praktik.

 Pandangan hukum negara (Thailand). Pertama tentang Hukum Keluarga: Adat istiadat lokal dan hukum Islam memengaruhi hukum keluarga di Thailand, terutama di wilayah Pattani. Kedua pencatatan Sipil: kelahiran anak yang dilahirkan oleh wanita hamil biasanya dicatat dengan cara yang sama seperti pencatatan anak lainnya. Ketiga hak anak: anak yang lahir dari pernikahan memiliki hak-hak

yang sama dengan anak lainnya, seperti hak atas nama, hak untuk menerima pendidikan, dan hak atas harta.[53]

Menurut hasil wawancara, hukum pernikahan di Thailand itu umum untuk semua warga negara menganut, akan tetapi di 3 wilayah 4 daerah di Selatan Thailand ada hukum khusus yang mengatur tentang pernikahan bagi umat islam di Pattani.[54]

b. Pandangan hukum negara di D.I.Yogyakarta tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil

Pandangan Hukum Negara (Indonesia). Pertama Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI mengatur hukum Islam di Indonesia, termasuk masalah pernikahan dan keluarga. KHI mengakui pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kedua Undang-Undang Perkawinan: Undang-undang ini mengatur perkawinan di Indonesia secara umum, termasuk perkawinan yang melibatkan wanita hamil. Ketiga Pencatatan Sipil: Akta kelahiran harus menunjukkan status anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

[53] Wawancara penghulu di Pattani melalui zoom. Tanggal 12 oktober 2024

[54] Wawancara penghulu di Pattani melalui zoom. Tanggal 12 oktober 2024

Table 1. Perbedaan dan persamaan pendapat penghulu D.I.Yogyakarta dan Pattani tentang status anak pada pernikahan wanita hamil

No.	D.I.Yogyakarta	Pattani
Pendapat penghulu di terkait kedudukan anak pada pernikahan wanita hamil	Menurut KHI, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak sah, statusnya sebagai anak suami isteri.	Anak yang lahir dari pernikahan Wanita hamil itu dinasab kepada ibu, namun jika pernikahan lebih dari enam bulan dari pernikahan maka bisa di nasab kepada bapaknya. [55]
pandangan hukum negara di D.I.Yogyakarta dan Pattani tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil	Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.	anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak sah, statusnya sebagai anak suami isteri.

[55] Rambe, "STATUS HUKUM DAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF Abstract."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Pendapat dari beberapa para penghulu di Pattani mengatakan, wanita yang sedang hamil sah melakukan pernikahan dengan laki-laki manapun tetapi keududukan anak pada pernikahan wanita hamil itu status anaknya hanya kepada ibunya tidak bapaknya karena mereka berdasarkan dari mazhab imam Syafi'I sedangkan di Yogyakarta mengatakan Anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Hukum Islam di Pattani dan di Yogyakarta dasarnya dari imam Syafi'i tetapi di Indonesia sudah berijtihad dari para ulama menjadi KHI sedangkan di Pattani itu hukum syariah murni, hukum negara Thailand itu kedudukan anak pada pernikahan Wanita hamil hampir sama dengan KHI yaitu Anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

B. Saran

1. Dunia sekarang semakin maju, semua bisa di akses secara mudah, bijaksanalah dalam mengakses social media karena dengannya bisa

menjerumus kepada hal yang tidak baik, bukan semua social media tidak baik tetapi harus jaga-jaga.

2. Kepada para orang tua, harus menjaga anak-anak dari berbagai perkara yang akan merusak anak di setiap aspek, terutama orang tua harus mengajar anaknya tentang agama supaya bisa menghadapi dunia morden dengan bijak.
3. Kepada pembaca, semuga ini bisa menjadi salah satu penyampain yang bermanfaat, dan pembaca bisa menjadi orang yang menjaga keharmonisan dalam Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh, Muhammad, Rohmad Aziz, Stai Badrus, and Sholeh Kediri. "Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Perspektif Nalar Fikih Mazhab Syafi'I)" 10, no. 2 (2022): 50.

Ali, Mohtarom. "Hukum Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya," 2 (2020): 1–14.

Anwar, Ahmad Faridz. "Pemberlakuan Fiqih Keluarga Bagi Minoritas Muslim: Masalah Keabsahan Perkawinan Poligami Di Australia Dan Thailand." *Strata Law Review* 1, no. 2 (2023): 64–78. https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.69.

Buenae, MR. Irfan. "Pencatatan Pernikahan Pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand Selatan)," 2020.

Dimas gindsu, Franky suleiman dannenden herawaty seleman. "Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 The Status of Illegitimate Children in the Perspective of Islamic Law after the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 Dim" 2, no. 1 (2022): 1–14.

Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Journal Hukum Islam* Vol. 2, no. No. 1 (2021): 12–24.

Dusun, Carrebbu, Bentenge Kecamatan, and Awangpone Kabupaten. "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | P a g E" 2, no. 1 (2022): 55–65.

Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi. "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6797.

Hariyono, and Anwarudin. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah." *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 34–55. https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21.

Islam, Kompilasi Hukum, and Peradilan Agama. "(Kajian Pasal 53 Dan Pasal 99)," 1991, 43–49.

Isnaini, Enik. "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU" 2 (n.d.): 8–21.

JASMINE, KHANZA. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif

Wiyanda.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 10, no. September (2014): 826–33.

Luth, R.tetuko aryo wibowo dan thohir. “Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan” 5 (2020): 233–40.

Mat, Nik bakri nik. “Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen Uu Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Negeri Johor Malaysia,” 2022.

Nation. “KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81. https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.

“No Title,” n.d. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-lembaga-negara/.

Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772.

Online, Nikah, Perspektif Hukum, Islam Dan, Positif Di, Joni Abu Hanifah, Universitas Islam, Sultan Syarif, and Kasim Riau. “AZ-ZAWAJIR AZ-ZAWAJIR” 4, no. 3 (2019): 48–62.

“Profil KUA Turi,” n.d.

Ramadhan, Tri. “Hikayat Pattani Dan Eksistensi Masjid Di Negeri Pagoda: Umat Islam Thailand Dalam Pusaran Harmoni Dan Konflik.” *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 2 (2021): 149–59. https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2619.

Rambat, Muhammad Rizky. “DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN,” 2022.

Rambe, Mara Sutan. “STATUS HUKUM DAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN HUKUM POSITIF Abstract.” 4, no. 3 (n.d.): 64–77.

Rizky, Sultan Muhamad. “Perkembangan Asrama Al-Fathoniah Thailand Garut Dari Tahun” 1, no. 2 (2012): 16–28.

Rosyidah, Mufti Umma. “Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi’i).” *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 3 (2023): 34–43.

Selatan, Badan Pusat Statistika Kabupaten LabuhanBatu. “Dalam Angka Dalam Angka.” *Kota Bukitinggi Dalam Angka*, 2020, 1–68.

SULAIMAN, SUMIRAHAYU. “VOLUME 6 ISSUE 10 OKTOBER 2023 Perkawinan Wanita Hamil Menurut Peraturan Perundang- Undangan Jurnal

Kolaboratif Sains (JKS) Pages : 1330-1336” 6, no. 10 (2023): 1330–36. https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4217.

Thoriq, Muhammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Hubungan Nasab Anak Zina Dengan Ayah Biologisnya.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2017, 19–43.

Zuldafrial. “Bab 3 Keabsahan Data.” *Repository Stei*, 2021, 26–27. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

“ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม อ ง ค ์ ก ร ศ า ส น า อ ิ ส ล า ม,” n.d.

“กฎหมายอิสลาม,” n.d.

“กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก,” n.d., 1–107.

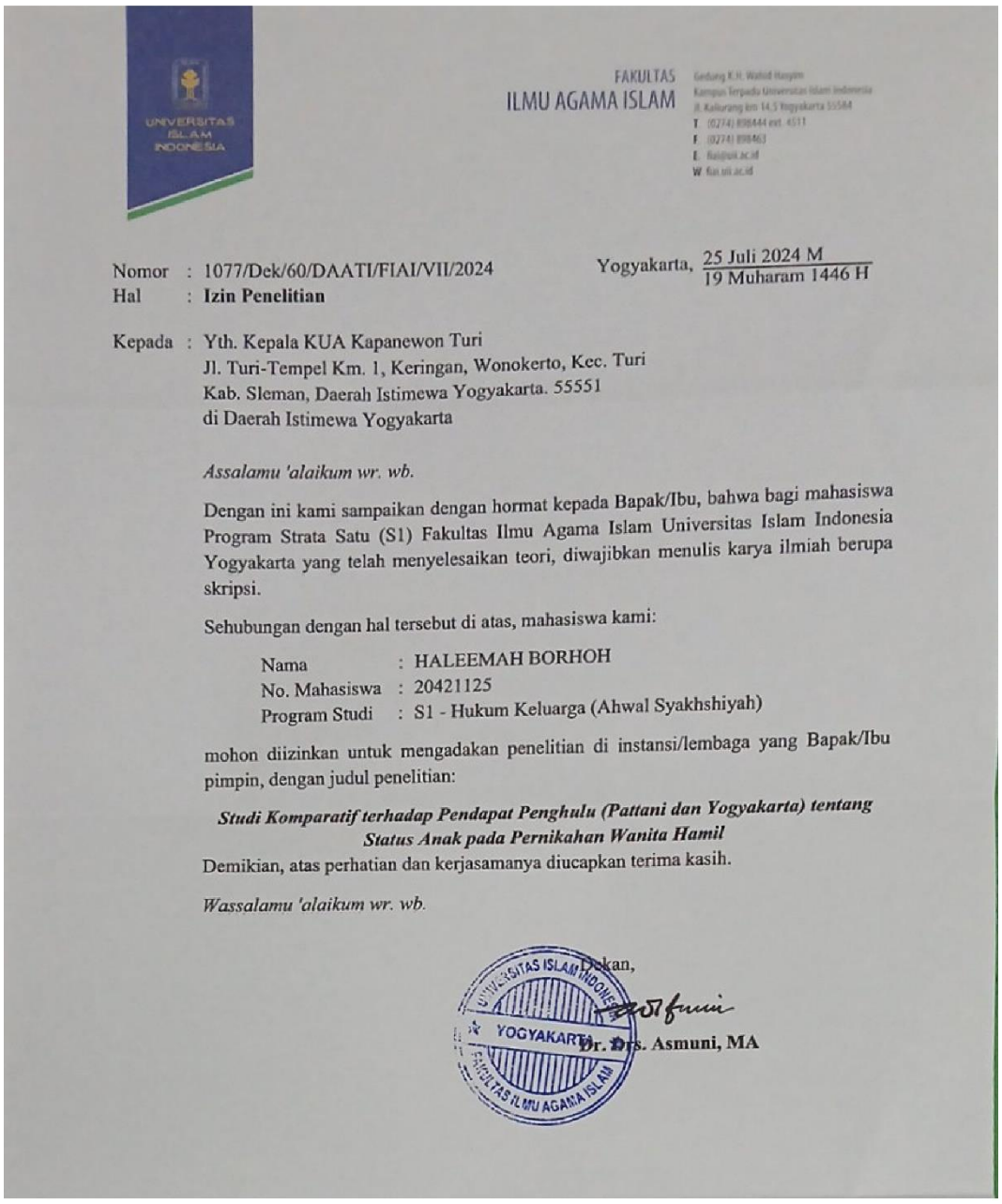
“ในเขตจ ั งหว ั ดป ั ตตาน ี นราธ ิ วาส ยะลา และสต ู ล *,” n.d.

LAMPIRAN

Lampiran I. Pertanyaan dan Jawaban Singkat Penelitian

No.	Pertanyaan	Pattani	Yogyakarta
1.	Bagaimana pendapat bapak tentang hukum status anak luar nikah pada pernikahan Wanita hamil?	Tidak nasab kepada ayahnya	Nasab Kepada ayahnya
2.	Apakah dasar atau landasan hukum yang bapak gunakan dalam Ketika berpendapat tersebut?	Dasarnya mazhab Syafi'i	Dasarnya KHI
3.	Menurut hukum negara apakah ada ketentuan tentang status anak pada pernikahan Wanita hamil?	Ada	Ada
4.	Bagaimana status anak yang ibunya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya	Tidak nasab kepada ayahnya	Nasab Kepada ayahnya
5.	Bagaimana pendapat bapak apabila pernikahan Wanita hamil dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya? Bagaimana hukumnya?	Hukumnya boleh	Hukumnya boleh
6.	Apakah penghulu mempertimbangkan usia kehamilan saat pernikahan dalam memutuskan status anak yang lahir?	Tidak ada	Tidak ada
7.	Apakah penghulu mempertimbangkan bukti medis, seperti tes DNA, dalam menentukan nasab anak yang lahir dalam pernikahan wanita hamil sebelum menikah?	Tidak ada	Tidak tes DNA hanya tes kesihatan
8.	Apakah penghulu mempertimbangkan pandangan masyarakat setempat ketika memutuskan status anak yang lahir dalam pernikahan wanita yang hamil sebelum menikah?	iya	iya
9.	Bagaimana pandangan bapak terkait nasab anak pada pasangan menikah dalam keadaan hamil?	Tidak nasab kepada ayahnya	Nasab Kepada ayahnya
10.	Bagaimana penghulu menangani kasus di mana wanita hamil dan menikah, tetapi kemudian diketahui bahwa pernikahan tersebut dilakukan hanya untuk tujuan legalisasi status anak?	Itu tujuannya	Itu tujuannya
11.	Bagaimana tanggapan bapak terkait beberapa kasus pasangan menikah dalam keadaan hamil?	-sangat sedih -perkara yang tidak harus terjadi	-sangat memperhatikan
12.	Bagaimana solusi yang bapak tawarkan untuk mencegah terjadinya hal tersebut?	Keluarga harus perperan	-BRUS(bimbingan rumaja umur sekolah
13.	Mazhab manakah yang paling dominan dalam menerapkan status anak pada pernikahan Wanita hamil, apakah alsannya dan apakah relevan?	-Mazhab Syafi'i -Negara dasar kepada mazhab Syafi'i -Masih relevan	-Mazhab Syafi'i -Negara dasar kepada mazhab Syafi'i -Masih relevan

Lampiran II. Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 1077/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2024
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 25 Juli 2024 M / 19 Muharam 1446 H

Kepada : Yth. Kepala KUA Kapanewon Turi
Jl. Turi-Tempel Km. 1, Keringan, Wonokerto, Kec. Turi
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55551
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : HALEEMAH BORHOH
No. Mahasiswa : 20421125
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Studi Komparatif terhadap Pendapat Penghulu (Pattani dan Yogyakarta) tentang Status Anak pada Pernikahan Wanita Hamil

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

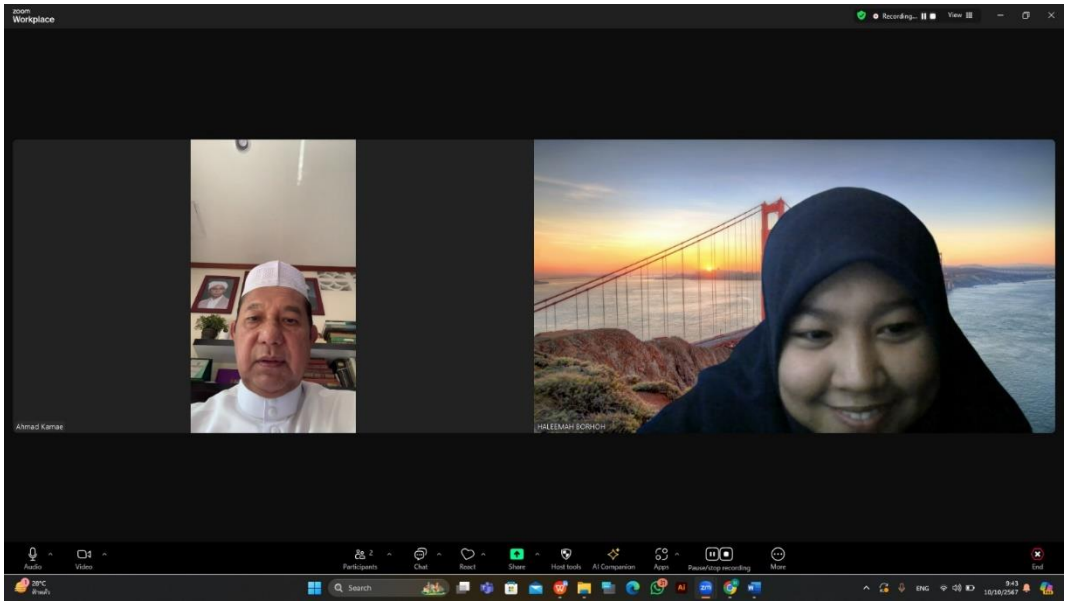
Lampiran III. Dokomentasi Penelitian



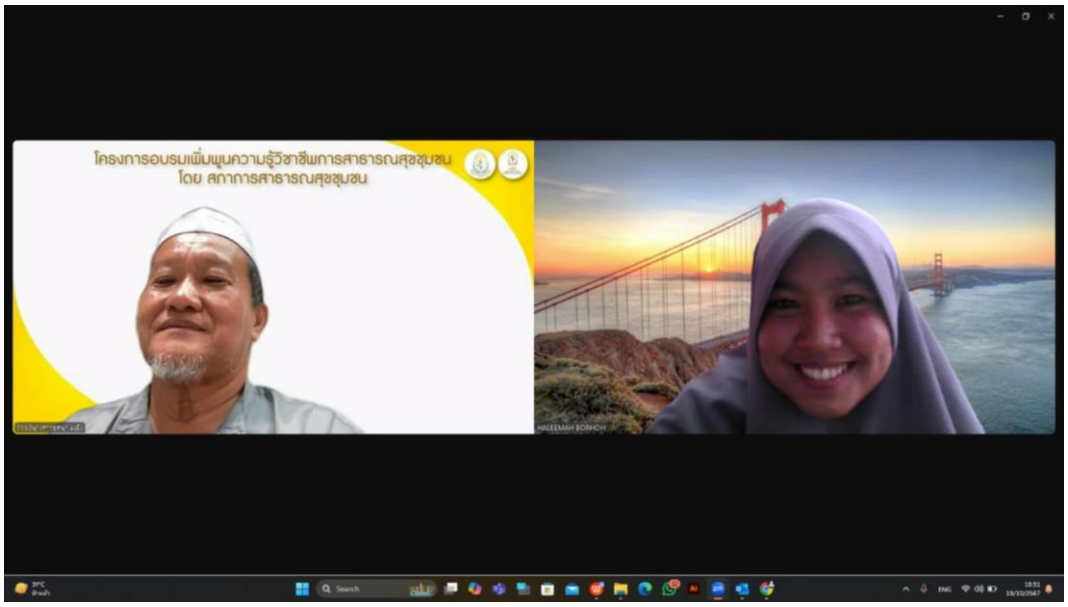
Gambar 1. Wawancara dengan bapak Gandung Mujiburrahman, MA,(sebagai kepala KUA kapanewon Turi) dan bapak Arif Rahman(Sebagai penghulu), bertempat di KUA kapanewon Turi, Selasa 13 Agustus 2024.



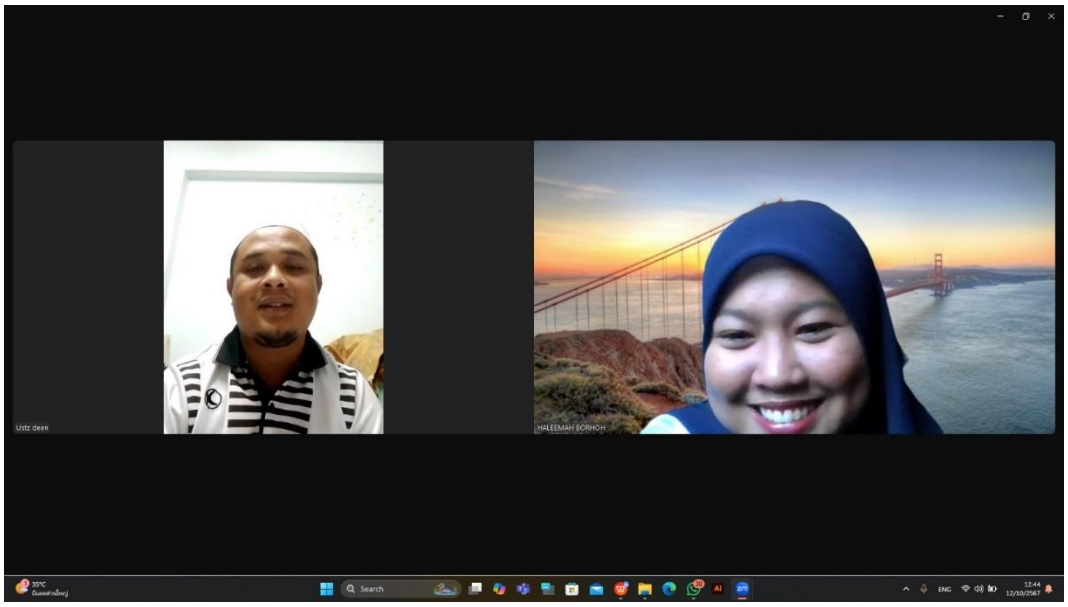
Gambar 2. Wawancara bapak Ahmad Syihabuddin Al Fatah, SHI,(sebagai kepala KUA kapanewon Tempel) ,bertempat di KUA kapanewon Tempel, Selasa 13 Agustus 2024.



Gambar 3. Wawancara Dr.H.Ahmad Kamil H.Wanyusuf,(sebagai imam di kampung Bandar) ,Wawancara melalui zoom, Kamis 10 Oktober 2024.



Gambar 4. Wawancara Imam M.Syukri H.Husin,(sebagai imam di kampung Anakru) ,Wawancara melalui zoom, Sabtu 19 Oktober 2024.



Gambar 5. Wawancara Ustaz Zain Abidin, (sebagai khatib di kampung Krasok) ,Wawancara melalui zoom, Sabtu 12 Oktober 2024.

CURRICULUM VITAE (CV)

i. Data Pribadi



Nama	: Haleemah Borhoh
Tempat, Tanggal Lahir	: Pattani, 04 July 2000
Usia	: 24
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: WNA
Agama	: Islam
Status Pernikahan	: Belum menikah
Anak Ke-	: pertama dari dua
Alamat	: 6/1 Naklueghue Road T.Anak Ru A.Muang C.Pattani 94000 South Of Thailand , Rw 0, Rt 0, 0, 0, 66

ii. Riwayat Pendidikan

Sekolah-universitas	tahun
SD – Ban Bana	2009-2014
SMP - Sasnupatam	2015-2017
SMA - Sasnupatam	2017-2019
Universitas Islam Indonesia	2020 - sekarang